



PENETAPAN

Nomor 329/Pdt.P/2020/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang tunggal Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Saharuddin bin Pahe, tempat tanggal lahir Soppeng, 31 Desember 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Bila Liu, Desa Bila, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan, saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 329/Pdt.P/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon:

Nama	: Rahma Gustina binti Saharuddin
Tanggal lahir	: 01 Agustus 2001 (umur 18 tahun 7 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP
Pekerjaan	: tidak ada
Tempat kediaman	: Dusun Bila Liu, Desa Bila, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo

dengan laki-laki :

Nama	: Vikran Assaury bin Muh. Sirajuddin. NS
------	------------------------------------------

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No.329/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 28 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : penjual campuran
Tempat kediaman : Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor: B-062/Kua.21.24.10/Pw.01/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 dan Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/259/DINSOSP2KBP3A tanggal 20 Maret 2020;
3. Bahwa anak Pemohon telah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Liu dengan Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin No: 025/03/Pusk. Lu tanggal 19 Maret 2020;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 9 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama Vikran Assaury bin Muh. Sirajuddin. NS sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki yang bernama Vikran Assaury bin Muh. Sirajuddin. NS tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama Vikran Assaury bin Muh. Sirajuddin. NS

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No.329/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama Vikran Assaury bin Muh. Sirajuddin. NS telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Rahma Gustina binti Saharuddin untuk menikah dengan laki-laki bernama Vikran Assaury bin Muh. Sirajuddin. NS.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No.329/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertekad untuk menikahkan anaknya meski di bawah umur dengan calon suaminya karena keduanya sudah pacaran selama kurang lebih dua tahun meskipun Pemohon sudah melarang dan menasehati dan membawa anak Pemohon keluar dari rumah namun ancaman Pemohon tersebut tidak diindahkan oleh anak Pemohon dan calon suaminya bahkan keduanya sering bepergian;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa ia masih berusia 18 tahun 7 bulan namun ingin dan sudah siap mental dan psikologisnya untuk menikah dengan Vikran Assaury bin Muh. Sirajuddin. NS;
- Bahwa ia telah pacaran selama kurang lebih dua tahun dengan Vikran Assaury bin Muh. Sirajuddin. NS dan sering keluar bersama;
- Bahwa ia setuju dan tidak ada paksaan bagi keduanya untuk menikah.

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Vikran Assaury bin Muh. Sirajuddin. NS;
- Bahwa ia sudah siap menikah dan siap bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga jika sudah menikah dengan calon istri saya yang bernama Rahma Gustina binti Saharuddin .
- Bahwa, saya sudah saling mencintai dan sering keluar berdua;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Muh. Sirajuddin. NS, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah orang tua calon suami dari anak Pemohon;

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No.329/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tidak keberatan dengan rencana pernikahan anaknya dengan calon menantunya bernama Rahma Gustina binti Saharuddin, meskipun calon menantunya tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa calon menantunya tersebut jika dilihat dari kesehariannya ia sudah siap mental dan psikologisnya untuk jadi ibu rumah tangga sebab ia sudah bisa seperti ibu rumah tangga yang lain karena calon menantunya tersebut sudah bisa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, buat kopi dan lain sebagainya;
- Bahwa menerangkan pula bahwa dirinya siap untuk membimbing menantunya dan siap menerima dan membantu segala kekurangannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Saharuddin dengan NIK 7313013112710070, tertanggal 09 Februari 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan) ditandai dengan P.1.
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7313012204130003, Tanggal 27 Februari 2019, atas nama Saharuddin yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahma Gustina berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 73.13-AL-2008.004928, Tanggal 23 September 2008, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.
- Fotokopi ijazah atas nama anak Pemohon (Rahma Gustina), tanggal 08 Juni 2013, yang dikeluarkan Kepala Sekolah SD Negeri 242 Bila, Sabbangparu, Kabupaten Wajo, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4.

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No.329/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon atas nama Vikran Assaury dengan NIK 7313032301920001 tertanggal 13 April 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan) ditandai dengan P.5.
- Asli surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat atau penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Nomor (N5) Nomor: B-062/Kua.21.24.10/Pw.01/03/2020 tanggal 19 Maret 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen), ditandai dengan P.6.
- Asli Surat Penolakan Rekomendasi Nikah dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 460/259/DINSOSP2KBP3A tanggal 20 Maret 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen), ditandai dengan P 7.
- Asli Surat Keterangan Nomor : 025/03/Pusk. Lu tanggal 19 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Liu. Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen), ditandai dengan P 8.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Yahya bin Ongggeng, umur 43 tahun, agama Islam, pendidika SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Bila Liu, Desa Bila, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah ipar;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Sengkang untuk memohon dispensasi kawin atas anaknya karena adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, untuk menikahkan anak Pemohon disebabkan anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;
 - Bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun 7 bulan lebih;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut dengan

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No.329/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya karena keduanya sudah saling mencintai selama kurang lebih dua tahun dan sering keluar boncengan;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus duda cerai;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga atau sudah siap fisik dan mentalnya karena anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian;
- Bahwa tidak ada paksaan bagi anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

2.

Aras bin H. Selli, umur 35 tahun,

agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Bila Liu, Desa Bila, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah sepupu satu kali;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Sengkang untuk memohon dispensasi kawin atas anaknya karena adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, untuk menikahkan anak Pemohon disebabkan anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun 7 bulan lebih;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya karena keduanya sudah saling mencintai selama kurang lebih dua tahun dan sering keluar boncengan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No.329/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus duda cerai;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga atau sudah siap fisik dan mentalnya karena anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian;
- Bahwa tidak ada paksaan bagi anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No.329/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Rahma Gustina binti Saharuddin Tanggal lahir 01 Agustus 2001 (umur 18 tahun 7 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No.329/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengkang yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, dan P.3, merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saharuddin, Akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Rahma Gustina tersebut masih berusia 18 tahun 7 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Ijazah yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SD;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama Vikran Assaury bin Muh. Sirajuddin. NS;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.7 berupa asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat atau Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu dan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang Rahma Gustina binti Saharuddin dengan Vikran Assaury bin Muh. Sirajuddin. NS yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo namun maksud tersebut ditolak karena adanya halangan/kekurangan persyaratan dispensasi di bawah umur dari Pengadilan Agama dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Liu, Kabupaten Wajo, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon terbukti sehat;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No.329/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Rahma Gustina binti Saharuddin menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Vikran Assaury bin Muh. Sirajuddin. NS sejak kurang lebih dua tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama setempat akan tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus duda cerai, keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No.329/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Vikran Assaury bin Muh. Sirajuddin. NS, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur perkawinan 19 Tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No.329/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai sudah haid bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab dan mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan ibu rumah tangga dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai penjual pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, dan sudah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No.329/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلَيْهِ ۚ

۳۲

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurniaNya. Allah Maha Luas .KaruniNya dan Maha Tahu

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد سد مقدم علي جلب المصالح

Atinya: "Menolak mafsadat harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No.329/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang bernama Rahma Gustina binti Saharuddin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Vikran Assaury bin Muh. Sirajuddin. NS;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Rahma Gustina binti Saharuddin, untuk menikah dengan calon suaminya bernama Vikran Assaury bin Muh. Sirajuddin. NS;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 09 April 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1441 Hijriah oleh Drs. H. Asri, M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Haryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Haryadi, S.H.,

Drs. H. Asri, M.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan Pemohon	: Rp	300.000,00
- PNBP Pemohon	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No.329/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai

: Rp

6.000,00

J u m l a h

: Rp

406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No.329/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)